



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI, SEKRETARIAT
TIM PENILAI DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, kelancaran dan tertib pembentukan dan pelaksanaan penilaian serta penetapan angka kredit jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu diatur Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai dan Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai dan Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI, SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kayong Utara.
10. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit jabatan fungsional.
14. Sekretariat Tim Penilai yang selanjutnya disingkat STP adalah Tim yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional.

15. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan Hasil Penilaian Angka Kredit dan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional.
16. Angka Kredit adalah nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Jabatan Fungsional dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
17. Hasil Perolehan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat HPAK adalah hasil penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional pada periode sidang yang ditetapkan oleh Tim. Penilai Jabatan Fungsional setelah pelaksanaan sidang dan dituangkan dalam bentuk tabel penilaian.
18. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional.
19. Daftar Usulan PAK yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh jabatan fungsional tersebut dalam jangka waktu tertentu.
20. Rapat Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk menetapkan angka kredit dan harus dihadiri oleh anggota Tim Penilai.
21. Berita Acara Rapat Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disebut BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai yang hadir dalam rapat pleno penilaian angka kredit, untuk ditetapkan menjadi SK Penetapan Angka Kredit.
22. Penilaian prestasi kerja adalah hasil pengukuran kerja dan perilaku yang dicapai PNS dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM PENILAI, SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional

Pasal 2

- (1) Tim Penilai JF dibentuk pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembentukan Tim Penilai JF di bidang JF.

- (2) Pembentukan Tim Penilai JF sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan anggota Tim Penilai JF paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usul pembentukan Tim Penilai JF oleh Kepala Perangkat Daerah yang menjadi unit pembina masing-masing JF kepada Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Penilai JF terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (6) Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai JF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format Keputusan Pembentukan Tim Penilai JF sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi mutasi pindah dan/atau mutasi jabatan anggota tim penilai, harus dilakukan perubahan keputusan Tim Penilai JF.
- (2) Perubahan Tim Penilai JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional

Pasal 4

- (1) Pembentukan STP JF ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) STP dibentuk pada Perangkat Daerah yang menjadi unit pembina masing-masing JF.
- (3) Susunan keanggotaan STP terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. Anggota serta dapat melibatkan PNS Perangkat Daerah lain.
- (4) Masa jabatan anggota STP selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang tahun anggaran selanjutnya.
- (5) Tugas pokok dan fungsi STP JF sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (6) Format Keputusan Pembentukan STP JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Penetap Angka Kredit

Pasal 5

- (1) Pejabat Penetap Angka Kredit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Kepala Perangkat Daerah yang menjadi unit pembina masing-masing jabatan fungsional.
- (3) Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi; dan
- (4) Format Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi mutasi jabatan Pejabat Penetap Angka Kredit, harus dilakukan perubahan terhadap Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit yang telah ditetapkan.
- (2) Perubahan Pejabat Penetap Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perubahan Keputusan Pejabat Penetap Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi.

BAB III

KELENGKAPAN ADMINISTRASI DUPAK

Pasal 7

- (1) Setiap pejabat fungsional wajib mendokumentasikan seluruh satuan hasil kegiatan yang dimiliki dan menyusunnya ke dalam DUPAK.
- (2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi oleh pejabat fungsional ke dalam DUPAK secara *online*.

- (4) Dalam hal DUPAK *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, rusak, atau tidak berfungsi, DUPAK dibuat secara manual.
- (5) Berkas DUPAK yang diajukan terdiri dari:
 - a. PAK atau HPAK terakhir;
 - b. dokumen Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. bukti kegiatan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat fungsional menyampaikan DUPAK kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diusulkan penilaiannya.
- (7) Format DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

Tahapan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terdiri atas:

- a. pengajuan DUPAK;
- b. rapat Penilaian DUPAK;
- c. rapat Pleno Penilaian DUPAK;
- d. pembuatan Berita Acara Rapat Pleno Penilaian DUPAK;
- e. penetapan HPAK dan PAK; dan
- f. penyampaian HPAK dan PAK.

Pasal 9

- (1) Penilaian Angka Kredit dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian Angka Kredit dilakukan Minggu Pertama Bulan Januari untuk periode penilaian Juli sampai dengan Desember dan Minggu Pertama Bulan Juli untuk periode penilaian Januari sampai dengan Juni.
- (3) Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai.
- (4) Anggota Tim Penilai dapat menilai lebih dari 1 (satu) DUPAK.
- (5) Penilaian DUPAK harus sudah diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak rapat penilaian dilaksanakan.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan bukti pendukung kegiatan, Tim Penilai harus menginformasikan kekurangan bukti pendukung kegiatan kepada STP, selanjutnya STP meminta dokumen pendukung kegiatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan.

- (7) Penyampaian kekurangan berkas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan bukti pendukung kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6).

Pasal 10

- (1) Penetapan hasil penilaian angka kredit, dilakukan pada Rapat Pleno Penilaian.
- (2) Rapat pleno dilaksanakan paling lama minggu keempat Bulan Januari untuk periode penilaian Juli sampai dengan Desember, Minggu keempat Bulan Juli untuk periode penilaian Januari sampai dengan Juni.
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadirkan unsur dari BKPSDM.
- (4) Hasil penilaian dianggap sah, apabila Rapat Pleno paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan anggota Tim Penilai JF.
- (5) Hasil rapat pleno penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAPAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pejabat fungsional yang angka kreditnya memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi ditetapkan PAK yang ditandatangani oleh pejabat penetap angka kredit.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi oleh STP ke dalam PAK secara *online*.
- (3) Dalam hal PAK *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, rusak, atau tidak berfungsi, naskah PAK dibuat secara manual.
- (4) PAK ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Januari untuk periode penilaian DUPAK bulan Juli sampai dengan Desember dan minggu keempat bulan Juli untuk periode penilaian DUPAK bulan Januari sampai dengan Juni sebanyak 7 (tujuh) rangkap.
- (5) Format PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Asli PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Instansi terkait, terdiri atas:
 - a. Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional sebanyak 1 (satu) rangkap;

- c. Kepala BKPSDM sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- d. Pejabat Fungsional yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 12

- (1) Terhadap Jabatan Fungsional yang mengatur penggunaan HPAK Dalam hal angka kredit belum mencapai yang dipersyaratkan kenaikan jabatan atau pangkat, diterbitkan HPAK yang ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.
- (2) HPAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asli HPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Instansi terkait, terdiri atas:
 - a. Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Kepala BKPSDM sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - d. Pejabat Fungsional yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) rangkap.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
TIM PENILAI, SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI:

KOP GARUDA

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR :/..(OPD)../..(Tahun SK dikeluarkan)..

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ...(NAMA JF)... DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran ...(Tahun)...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran ...(Tahun)... perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran ...(Tahun)... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas ...(diisi sesuai peraturan perundang-undangan)....
- KETIGA : Kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran ...(Tahun)....

Ditetapkan di
Pada tanggal, bulan, tahun

BUPATI KAYONG UTARA,

...(NAMA BUPATI TANPA GELAR)...

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR :/..(OPD)../..(Tahun SK dikeluarkan)..
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ...(NAMA JF)...
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	...(Jabatan)... ...(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)...	Ketua merangkap anggota
2	...(Jabatan)... ...(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)...	Sekretaris merangkap anggota
3	...(Jabatan)... ...(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)...	Anggota
4	...(Jabatan)... ...(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)...	Anggota
5	...(Jabatan)... ...(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)...	Anggota
6	Dan seterusnya.	Anggota

BUPATI KAYONG UTARA,

...(NAMA BUPATI TANPA GELAR)...

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
TIM PENILAI, SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAYONG UTARA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN

SEKRETARIAT TIM PENILAI:

KOP GARUDA

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR :/..(OPD)../..(Tahun SK dikeluarkan)..

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN
FUNGSIONAL ...(NAMA JF)... DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu membentuk Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran ...(Tahun)...
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran ...(Tahun)... perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran ...(Tahun)... dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas ...(diisi sesuai peraturan perundang-undangan)....

KETIGA : Kepada Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran ...(Tahun)....

Ditetapkan di
Pada tanggal, bulan, tahun

BUPATI KAYONG UTARA,

...(NAMA BUPATI TANPA GELAR)...

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR :/..(OPD)../..(Tahun SK dikeluarkan)..
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN
FUNGSIONAL ...(NAMA JF)... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG
UTARA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	...(Jabatan)... ...(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)...	Ketua
2	...(Jabatan)... ...(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)...	Sekretaris
3	...(Jabatan)... ...(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)...	Anggota
4	...(Jabatan)... ...(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)...	Anggota
5	...(Jabatan)... ...(Nama PNS dan Gelar yang disahkan dalam SK Pangkat)...	Anggota
6	Dan seterusnya.	Anggota

BUPATI KAYONG UTARA,

...(NAMA BUPATI TANPA GELAR)...

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
TIM PENILAI, SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT:



KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR :/..(OPD)../..(Tahun SK dikeluarkan)..

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL ...(NAMA JF)... DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penetapan angka kredit Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu menunjuk Pejabat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Penunjukan Pejabat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional ...(Nama JF)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Pejabat Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional ...(Nama JF, Jenjang dan Golongan Ruang Terendah)... sampai dengan ...(Nama JF, Jenjang dan Golongan Ruang Tertinggi yang menjadi kewenangan)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan bagi Kabupaten dan Kota yang belum membentuk Tim Penilai karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai;
2. Menetapkan HAPAK Jabatan Fungsional ...(Nama JF, Jenjang dan Golongan Ruang Terendah)... sampai dengan ...(Nama JF, Jenjang dan Golongan Ruang Tertinggi yang menjadi kewenangan)... di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan bagi Kabupaten dan Kota yang belum membentuk Tim Penilai karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal, bulan, tahun
BUPATI KAYONG UTARA,

...(NAMA BUPATI TANPA GELAR)...

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian;
2. Menteri/Kepala ...(Instansi Pembina Jabatan Fungsional)...;
3. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat;
4. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR :/..(OPD)../..(Tahun SK dikeluarkan)..
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL ...(NAMA JF)... DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT

NO	NAMA/ NIP/ GOLONGAN RUANG	JABATAN POKOK	CONTOH PARAF	CONTOH TANDA TANGAN
1.	NAMA DAN GELAR NIP. GOLONGAN RUANG	... NAMA JABATAN TERAKHIR SPESIMEN PARAF PEJABAT PENETAP AK SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PENETAP AK ...

Ditetapkan di
Pada tanggal, bulan, tahun
BUPATI KAYONG UTARA,

...(NAMA BUPATI TANPA GELAR)...

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
TIM PENILAI, SEKRETARIAT TIM PENILAI DAN
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

FORMAT BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN ANGKA KREDIT

KOP OPD TIM PENILAI DIBENTUK

BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ...(NAMA JABATAN FUNGSIONAL)...
PEROIDE(BULAN DAN TAHUN RAPAT)

Pada hari ini ...(Hari, Tanggal dan Tahun)... Tim Penilai Jabatan Fungsional ...(Nama Jabatan Fungsional)... telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk periode ...(Bulan dan Tahun)... bertempat di ...(Lokasi Rapat Pleno Penetapan Angka Kredit)....

Tim Penilai Jabatan Fungsional ...(Nama Jabatan Fungsional)... memeriksa sebanyak ...(Total Jumlah)... Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit dan menetapkan:

1. Sebanyak ...(jumlah)... Orang Pejabat Fungsional ...(Nama Jabatan Fungsional)... untuk dapat diusulkan kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi atas nama:
 - a. angka kredit yang ditetapkan ...(Angka Kredit)....
 - b. Dst.
2. Sebanyak Orang Pejabat Fungsional ...(Nama Jabatan Fungsional)... yang belum dapat diusulkan kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi atas nama:
 - a. angka kredit yang ditetapkan ...(Angka Kredit)....
 - b. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun)
Yang menetapkan:

Ketua	: ... (Nama)...	...(tanda tangan)...
Sekretaris	: ... (Nama)...	...(tanda tangan)...
Anggota	: 1. ... (Nama)...	...(tanda tangan)...
	2. ... (Nama)...	...(tanda tangan)...
	3. ... (Nama)...	...(tanda tangan)...
	4. dst	

Tembusan:
1. Bupati Kayong Utara;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Kayong Utara.

BUPATI KAYONG UTARA,
TTD

CITRA DUANI